

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri barang yang tidak lagi susah untuk didapatkan, melainkan barang yang amat mudah untuk didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang akan dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba diatas, tentu dapat di cermati bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat sekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya tidak lepas dari peran peredaran narkoba yang semakin luas didalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar.

Tanggal 15 April 2003 satuan reserse narkoba Polres Dairi secara resmi didirikan dan sudah mulai berkerja di masyarakat guna memberantas maraknya peredaran narkoba khususnya diwilayah hukum Polres Dairi. Selama berkerja,

Satuan reserse narkoba polres Dairi telah banyak mengungkap kasus-kasus besar seperti tertangkapnya beberapa Bandar/pengedar ecstasy maupun shabu-shabu pada tahun 2012, terbongkarnya sindikat pengedar serta pengguna narkoba yang berhasil diamankan di berbagai daerah di Kab Dairi dan masih banyak lagi pengungkapan kasus-kasus besar maupun kecil yang sudah merupakan kegiatan rutin dan target operasi satuan Reserse Narkoba Polres Dairi. Selain itu guna menunjang keberhasilan pengungkapan kasus dan juga komunikasi dengan masyarakat yang akan memberikan informasi kepada satuan Reserse Narkoba Dairi maupun dengan harapan satuan narkoba polres Dairi akan lebih maju dan lebih dicintai masyarakat sehingga upaya terpadu dalam rangka penanggulangan peredaran narkoba dengan melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat dan aparat pemerintah.

Bisnis peredaran narkoba ini jika ditinjau dari segi penghasilan dapat dikatakan bahwa keuntungannya amat menjanjikan, tentu resiko yang dialami juga amat besar bagi para pengedar maupun konsumen.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wadah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi Negara dalam menyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. menurut "*Lawrence M.friedman*" semua produk

hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat hukum.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas kepolisian pada kawasan Kabupaten Dairi. Satuan Polisi Resort Kab.Dairi,khususnya satuan reseerse narkoba,dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba. Realisasi penanggulangan pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, tetapi diperlukan kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.

Munculnya kasus-kasus peredaran Narkoba di Indonesia seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa negara masih belum bisa memberikan rasa aman dan bersih dari narkoba.Hampir diseluruh Negara Indonesia terjadi peredaran narkoba, termasuk didaerah Kabupaten Dairi. Inilah menjadi pokok permasalahan dimana Negara sudah membuat suatu lembaga untuk mengurusinya khususnya masalah narkoba, namun kerap terjadi masalah peredaran narkoba dikalangan masyarakat bahkan sudah masuk ke kalangan pelajar dinegeri ini yang dapat berujung dengan rusaknya moral dan pendidikan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Upaya kepolisian Dalam Menenggulangi Tindak pidana Peredaran Narkoba” (Studi Kasus Polres Dairi).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNIMED Jurusan PPKn (2005 : 10) dituliskan bahwa : Identifikasi masalah berisi sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup masalah yang lebih luas dibandingkan dengan perumusan masalah.

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian
2. Hambatan-hambatan yang di ketemui kepolisian
3. Peran kepolisian dalam memberikan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba.

## **C. Pembatasan Masalah**

Masalah yang dibatasi dalam penelitian ini yaitu: Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Dairi dalam menyelesaikan peredaran narkoba di daerah kabupaten Dairi.

## **D. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polres Dairi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba?

## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Resort Dairi dalam menanggulangi peredaran Narkoba (Studi Kasus Polres Dairi)
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang ditemui Kepolisian wilayah hukum Polres Dairi.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi Instansi yang terkait dalam penanggulangan peredaran narkoba.